



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan

Nomor: 54/Pdt.G.S/2021/PN Smd

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sumedang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : Rasjoyo
Tempat Tanggal Lahir : Batang, 12 Agustus 1988
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Pendidikan : Tamat SLTP/ Sederajat
Alamat : Dahulu Dusun Cibogo II, RT.003 RW.004
Desa Cibogo Kec. Darmaraja Kabupaten
Sumedang, Jawa Barat ;
Sekarang Dusun Bakom RT.003 RW.009
Desa Liggajaya Kec.Cisitu Kabupaten
Sumedang, Jawa Barat

MELAWAN

II. Tergugat

Nama : Pemerintah Republik Indonesia Cq.
Mentreri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Cq. Dirjen Sumber Daya Air Balai
Besar Wilyaqh Cimanuk-Cisanggarung, Cq.
Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu
Pembangunan Bendungan
Alamat : Jalan Raya Bendungan Jatigede KM 15
Desa Cijeungjing Kabupaten Sumedang
Provinsi Jawa Barat ;
Dalam hal ini memberikan Kuasa dan
Tugas kepada :
1. HERTU APRIYANA, S.Sos. MH. ;
2. NINDYO PURNOMO, SH. MH. ;
3. BUDI GUNAWAN, S.H ;
4. JHONY SUWARDI, S.H. ;
5. ADITYO WASKITO NUGROHO, SH. MH. ;

halaman 1 dari 26 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 56/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Tugas Nomor :
53/STG/At/4/2021 tanggal 25 Januari 2021
dan Surat Kuasa Nomor
53/SK/At/4/I/2021 tanggal 25 Januari 2021
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B
dibawah register Nomor
66/SK/2021/PN.Smd tanggal 27 Januari
2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara surat-surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal
....., yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Sumedang pada tanggal 22 Januari 2021 dalam Register Nomor
54/Pdt.G.S/2021/PN Smd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Saya dengan ini menyatakan
bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum
 - a. Bahwa Penggugat dahulu
adalah Penduduk/Keluarga yang berada di area genangan Waduk
Jatigede dengan NIK. 3325131208880001, dan Nomor KK
3211031107140002 yang dahulu bertempat tinggal di Dusun
Cibogo II, RT.003 RW.004 Desa Cibogo, Kecamatan Darmaraja;
 - b. Bahwa sekitar tahun 2012 di
wilayah hukum Desa Cibogo Kecamatan Darmaraja Kabupaten
Sumedang, Tergugat melakukan dan atau melaksanakan Pendataan
Ulang terhadap Penduduk/ Keluarga yang berada di area Genangan
Waduk Jatigede sesuai pasal 1 ayat (1) huruf b. Ke-2 Perpres Nomor
1 Tahun 2015;
 - c. Bahwa sekitar bulan Juli 2015
Penggugat mendengar kabar penduduk/keluarga yang berada dan
tinggal dalam daerah genangan Waduk Jatigede mendapatkan Uang
Santunan/Uang Kerohiman dari Pemerintah (Tergugat);

halaman 2 dari 26 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 56/Pdt.G.S/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa ketika mendatangi pihak Tergugat untuk mengajukan Uang Santunan/Uang Kerohiman tersebut Penggugat ditolak karena tidak dapat menunjukkan berkas/formulir Registrasi tersebut yang berlatar warna kuning bernomor ID dan tercantum nama yang berhak;
- e. Bahwa seharusnya Penggugat menerima atas Uang Santunan/Uang Kerohiman karena berdasarkan Pasal 1 ayat (1) huruf b. ke-2 Perpres RI Nomor 1 Tahun 2015;
- f. Bahwa dalam Peraturan Presiden RI. Nomor 1 Tahun 2015, Pasal 4 ayat (1) huruf b sudah jelas uang santunan tersebut untuk biaya pembongkaran rumah dan mobilisasi sedangkan nilai satuan dimaksud menurut pasal 4 ayat (2) Perpres RI Nomor 1 Tahun 2015 ditetapkan oleh menteri Keuangan RI, berdasarkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI;
- g. Bahwa berdasarkan peraturan tersebut dan bukti NIK. 3325131208880001, dan Nomor KK 3211031107140002 berhak menerima Uang Santunan untuk Penanganan Dampak Sosial Masyarakat Pembangunan Waduk Jatigede sebesar Rp. 29.360.192,- (dua puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah);
- h. Bahwa perbuatan Tergugat dengan tidak mendata/terlewat pendataan terhadap Penggugat dan menindak lanjuti complain Penggugat yang mengakibatkan Penggugat tidak menerima Uang Santunan/Uang Kerohiman, maka dengan demikian Tergugat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
- i. Bahwa Penggugat bersikeras mengajukan gugatan, agar mendapatkan hak yang sama seperti warga genangan lainnya ;

halaman 3 dari 26 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 56/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai bahan pertimbangan saya ajukan bukti surat dan saksi sebagai berikut;

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rasjoyo;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Rasjoyo;
3. Fotokopi Buku Nikah atas nama Rasjoyo;

Saksi :

1.

MULYADI

- Bahwa sebenarnya saksi mengenal Penggugat;

- Bahwa saksi mengerti Penggugat mengajukan gugatan karena belum mendapatkan haknya yaitu menerima Uang Santunan untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sebesar Rp. 29.360.192,- (dua puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah);

- Bahwa Penggugat dahulu adalah Penduduk/Keluarga yang berada di area genangan Waduk Jatigede dengan NIK. 3325131208880001, dan Nomor KK 3211031107140002 yang dahulu bertempat tinggal di Dusun Cibogo II, RT.003 RW.004 Desa Cibogo, Kecamatan Darmaraja;

- Bahwa benar Penggugat mengajukan complain kepada Tergugat dikarenakan tidak dapat menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti tersebut, namun tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat hingga sekarang;

2.

RASWAN

- Bahwa sebenarnya saksi mengenal Penggugat;

halaman 4 dari 26 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 56/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti Penggugat mengajukan gugatan karena belum mendapatkan haknya yaitu menerima Uang Santunan untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sebesar Rp. 29.360.192,- (dua puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah);

- Bahwa Penggugat dahulu adalah Penduduk/Keluarga yang berada di area genangan Waduk Jatigede dengan NIK. 3325131208880001, dan Nomor KK 3211031107140002 yang dahulu bertempat tinggal di Dusun Cibogo II, RT.003 RW.004 Desa Cibogo, Kecamatan Darmaraja;

- Bahwa benar Penggugat mengajukan complain kepada Tergugat dikarenakan tidak dapat menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti tersebut, namun tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat hingga sekarang;

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumedang untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat berhak menerima Uang Santunan Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sebesar Rp. 29.360.192,- (dua puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah) sesuai Peraturan Presiden RI. Nomor 1 Tahun 2015 dan pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 258/KPTS/M/2015 atas Penduduk/Keluarga yang berada di area genangan Waduk Jatigede dengan NIK. 3325131208880001, dan Nomor KK

halaman 5 dari 26 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 56/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3211031107140002 yang dahulu bertempat tinggal di Dusun Cibogo II, RT.003 RW.004 Desa Cibogo, Kecamatan Darmaraja;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

4. Menghukum Tergugat segera menyerahkan Uang Tunai Rumah Pengganti Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sebesar Rp. 29.360.192,- (dua puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah) kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang dinyatakan diakui kebenarannya oleh Tergugat.

2. Bahwa pemberian ID adalah awal dari proses untuk memperoleh Uang Santunan sebesar Rp. 29.360.192,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah), selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi.

3. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 24/PRT/M/2015, khususnya Pasal 5 angka (6) bahwa bagi warga yang keberatan karena namanya tidak tercantum dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mendapatkan Uang Tunai pengganti Rumah tinggal, dapat mengajukan kepada Tim Penegakan Hukum Kabupaten Sumedang dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Propinsi Jawa Barat, maka gugatan ini jelas Kurang

halaman 6 dari 26 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 56/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak, tidak dapat dimasukkan dalam katagori Gugatan Sederhana, maka gugatan ini harus ditolak.

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1226/KPTS/M/2019, tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum :

- Sudah tidak ada lagi Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Waduk Jatigede (seperti dalam gugatan), yang ada sekarang adalah SNVT Pembangunan Bendungan, yang Atasan Langsungnya BBWS Cimanuk Cisanggarung, berdomisili di Cirebon, dengan KPPN Cirebon, bukan Sumedang.

Maka gugatan ini salah alamat, dan tidak dapat dimasukkan dalam Gugatan Sederhana, karena domisili antara Penggugat dan Tergugat berbeda Kabupaten/Kota, yaitu Sumedang dan Kota Cirebon, maka gugatan harus ditolak.

5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1250/KPTS/M/2020 tanggal 30 Juli 2020, tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1226/KPTS/M/2019 :

- SNVT Pengadaan Tanah, dengan Atasan Langsung Direktur Jenderal Sumber Daya Air, berkedudukan di Jakarta, dengan KPPN Jakarta V.

Maka gugatan ini salah alamat, dan tidak dapat dimasukkan dalam Gugatan Sederhana, karena domisili antara Penggugat dan Tergugat berbeda Kabupaten/Kota, yaitu Sumedang dan Kota Jakarta, maka gugatan harus ditolak.

6. Pendataan terhadap Warga / Masyarakat yang berada di lokasi Genangan Waduk Jatigede dimulai Tahun 2012 sampai dengan tanggal 3 Juli 2014.

halaman 7 dari 26 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 56/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Keluarga Penggugat Nomor : 321103.110714.0002, tanggal 11 Juli 2014, bahwa Penggugat berstatus sebagai Kepala Keluarga pada tanggal 11 Juli 2014.
- Sedangkan Pendataan Warga / Masyarakat yang berada di lokasi Genangan Waduk Jatigede sampai dengan tanggal 3 Juli 2014.
- Maka status sebagai Kepala Keluarga Penggugat melewati batas tanggal pendataan.
- Maka gugatan ini jelas harus ditolak.

6. Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat tersebut di atas, dengan melihat ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Perma no.: 4 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan mahkamah agung (Perma R.I.) No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Pasal 11 ayat (3) Perma No.: 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede, yakni Peraturan Presiden R.I. (PERPRES) No.: 1 tahun 2015 tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede Jo Peraturan Menteri (PERMEN) PUPR No.: 24/Prt/M/2015 tentang tata cara pelaksanaan kegiatan pemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunan untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede diperlukan dalam pembuktiannya yang tidak sederhana karena akan melibatkan banyak pihak selain pihak yang digugat oleh Penggugat juga ada pihak lain yaitu Gubernur Provinsi Jawa Barat, BPKP Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang dalam hal ini alamat/tempat kediaman akan berada di wilayah hukum pengadilan negeri yang berbeda **oleh karena tidak sederhana nya pembuktian atas gugatan tentang waduk jatigede** maka sudah seharusnya beralasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak

halaman 8 dari 26 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 56/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan perkara No. 54/Pdt.G.S/2021/PN.Smd bukan Gugatan Sederhana.

7. Bahwa Penggugat dalam Positanya pada butir 8 di halaman 2 yang menyatakan *"Bahwa perbuatan Tergugat dengan tidak mendata / terlewat terhadap Penggugat dan menindaklanjuti complain Penggugat yang mengakibatkan Penggugat tidak menerima Uang Tunai Rumah Pengganti, maka dengan demikian Tergugat dikualifikasikan sebagai **"Perbuatan Melawan Hukum"**, hal tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad), Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh sebab itu Pengadilan Negeri Sumedang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena pihak Tergugat adalah termasuk Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya (PERMA RI No.2 Tahun 2019, Pasal 1 ayat 2).Berdasarkan hal terbut mohon majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan atau untuk menyatakan Pengadilan Negeri Sumedang tidak berwenang mengadili perkara ini;*

8. Dengan demikian maka Tergugat sudah melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan tidak ada unsur perbuatan melawan hukum, maka Gugatan tersebut jelas harus ditolak.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

halaman 9 dari 26 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 56/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIRE :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat dan tidak berhak untuk mendapatkan Uang Santunan sebesar Rp. 29.360.192,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah).
3. Berkaitan dengan permohonan nomor 2 tersebut diatas tidak ada kewajiban Tergugat untuk membayar Uang Santunan sebesar Rp. 29.360.192,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah).
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan prosedur, dan tata cara pemberian Uang Santunan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan sah secara hukum.
5. Menyatakan Tergugat tidak ada unsur Perbuatan Melawan Hukum.
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Sumedang / Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Foto copy Kartu Keluarga.No. 3211050203180002 atas nama Rasjoyo (selanjutnya diberi tanda P-1) ;
- Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama suami/isteri Rasjoyo dengan Wati Wahyuni (selanjutnya diberi tanda P-2) ;
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3325131208880001 atas nama Rasjoyo (selanjutnya diberi tanda P-3) ;
- Foto copy Kartu Keluarga No. 3211031107140002 atas nama Rasjoyo (selanjutnya diberi tanda P-4) ;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4 tersebut bermaterai cukup, dan dilegalisasi serta P-1 sampai dengan P-3

halaman 10 dari 26 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 56/Pdt.G.S/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sedangkan P-4 tidak ada pembandingnya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah menghadapkan 3 (tiga) orang saksi yaitu :

1. Saksi Ateng Wahyudi, diambil sumpahnya, yang mana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Penggugat karena Penggugat tetangga ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tua Penggugat karena Penggugat asalnya dari Batang Jawa Tengah ;
- Bahwa setahu saksi dimana Penggugat tinggal di Dusun Cibogo II, Desa Cibogo sejak menikah yaitu pada tahun 2013 ;
- Bahwa setahu saksi dimana maksud Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan ingin mendapatkan uang kerohiman sebesar Rp. 29.360.192;
- Bahwa uang kerohiman itu konpensasi untuk Keluarga yang tinggal di Area Genangan Waduk Jatigede sampai bulan Juli 2014 ;
- Bahwa setahu saksi dimana dahulu Penggugat memiliki bangunan rumah tinggal di area waduk Jatigede ;
- Bahwa dahulu Penggugat tinggal bersama istri dan anaknya ;
- Bahwa setahu saksi dimana pada waktu pendataan persyaratannya harus ada KTP dan Kartu Keluarga ;
- Bahwa setahu saksi dimana Penggugat sebelum ada pendataan sudah mengajjukan pembuatan Kartu keluarga pada awal bulan Januari 2014;
- Bahwa setahu saksi dimana Penggugat baru mengajukan Pembuatan Kartu Keluarga karena untuk membuat Akta Kelahiran anaknya ;
- Bahwa setahu saksi dimana Kartu Keluarganya milik Penggugat baru terbit pada tanggal 11 Juli 2014 karena pengajuan Kartu Kluarga dan Akta Kelahiran anaknya Penggugat tidak langsung ke Kantor Dinas

halaman 11 dari 26 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 56/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumedang, akan tetapi melalui Pemerintahan Desa ;

- Bahwa setahu saksi dimana proses lewat pemerintah Desa memakan waktu lama karena kalau lewat pemerintah Desa menunggu banyak dulu ;
 - Bahwa setahu saksi dimana lamanya mengajukan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil minimal 1 (satu) bulan kadang sampai 2 (dua) bulan karena pada saat itu belum online sedangkan kalau sekarang dengan sistem online buat Kartu Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran lamanya 3 (tiga) minggu ;
 - Bahwa setahu saksi dimana Penggugat dengan isterinya sejak menikah tinggal di Dusun Cibogo II, RT. 003/RW.004, Desa Cibogo, Kec. Darmaraja, Kabupaten Sumedang ;
 - Bahwa setahu saksi dimana Penggugat dan anak isterinya pindah Dusun Cibogo II, RT. 003/RW.004, Desa Cibogo, Kec. Darmaraja, Kabupaten Sumedang pada bulan Oktober 2015 setelah rumahnya tergenang waduk Jatigede ;
 - Bahwa setahu saksi dimana Penggugat sempat membongkar dan memindahkan bangunan rumah tinggalnya ke tempat sekarang penggugat tinggal ;
 - Bahwa setahu saksi dimana pada waktu membongkar dan memindahkan bangunan rumah tinggal dengan menggunakan biaya sendiri tanpa mendapat bantuan biaya dari Pemerintah ;
2. Saksi Rahman, diambil sumpahnya, yang mana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa kenal dengan Penggugat karena Penggugat tetangga ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tua Penggugat karena Penggugat asalnya dari Batang Jawa Tengah ;
 - Bahwa setahu saksi dimana Penggugat tinggal di Dusun Cibogo II, Desa Cibogo sejak menikah yaitu pada tahun 2013 ;

halaman 12 dari 26 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 56/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dimana maksud Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan ingin mendapatkan uang kerohiman sebesar Rp. 29.360.192;
- Bahwa uang kerohiman itu konpensasi untuk Keluarga yang tinggal di Area Genangan Waduk Jatigede sampai bulan Juli 2014 ;
- Bahwa setahu saksi dimana dahulu Penggugat memiliki bangunan rumah tinggal di area waduk Jatigede ;
- Bahwa dahulu Penggugat tinggal bersama istri dan anaknya ;
- Bahwa setahu saksi dimana pada waktu pendataan persyaratannya harus ada KTP dan Kartu Keluarga ;
- Bahwa setahu saksi dimana Penggugat sebelum ada pendataan sudah mengajjukan pembuatan Kartu keluarga pada awal bulan Januari 2014;
- Bahwa setahu saksi dimana Penggugat baru mengajukan Pembuatan Kartu Keluarga karena untuk membuat Akta Kelahiran anaknya ;
- Bahwa setahu saksi dimana Kartu Keluarganya milik Penggugat baru terbit pada tanggal 11 Juli 2014 karena pengajuan Kartu Kluarga dan Akta Kelahiran anaknya Penggugat tidak langsung ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumedang, akan tetapi melalui Pemerintahan Desa ;
- Bahwa setahu saksi dimana proses lewat pemerintah Desa memakan waktu lama karena kalau lewat pemerintah Desa menunggu banyak dulu ;
- Bahwa setahu saksi dimana lamanya mengajukan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil minimal 1 (satu) bulan kadang sampai 2 (dua) bulan karena pada saat itu belum online sedangkan kalau sekarang dengan sistim online buat Kartu Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran lamanya 3 (tiga) minggu ;

halaman 13 dari 26 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 56/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dimana Penggugat dengan isterinya sejak menikah tinggal di Dusun Cibogo II, RT. 003/RW.004, Desa Cibogo, Kec. Darmaraja, Kabupaten Sumedang ;
 - Bahwa setahu saksi dimana Penggugat dan anak isterinya pidah Dusun Cibogo II, RT. 003/RW.004, Desa Cibogo, Kec. Darmaraja, Kabupaten Sumedang pada bulan Oktober 2015 setelah rumahnya tergenang waduk Jatigede ;
 - Bahwa setahu saksi dimana Penggugat sempat membongkar dan memindahkan bangunan rumah tinggalnya ke tempat sekarang penggugat tinggal ;
 - Bahwa setahu saksi dimana pada waktu membongkar dan memindahkan bangunan rumah tinggal dengan menggunakan biaya sendiri tanpa mendapat bantuan biaya dari Pemerintah ;
3. Saksi Wati Wahyuni, diambil sumpahnya, yang mana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat merupakan suami saksi ;
 - Bahwa saksi menikah dengan Penggugat pada tanggal 10 Pebruari 2013 kemudian setelah menikah saksi dan Penggugat tidak pindah dari Dusun Cibogo II, desa Cibogo itu ;
 - Bahwa saksi dengan Penggugat pindah dan keluar dari area genangan waduk jatigede pada pada bulan oktober 2015 setelah waduk jatigede digenangi air/dibendung ;
 - Bahwa saksi melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 29 Desember 2013 ;
 - Bahwa setahu saksi dimana pada waktu pendataan penduduk yang kena dampak genangan waduk jatigede saksi didata oleh BPKB tapi belum didaftar karena saksi dan Penggugat belum memiliki Kartu Keluarga ;
 - Bahwa saksi dan Penggugat pada waktu itu belum memiliki Kartu Keluarga karena sebenarnya saksi dan Penggugat sudah mengajukan

halaman 14 dari 26 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 56/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan Kartu Keluarga sejak bulan Januari 2014 setelah lahir anak saksi dan Penggugat ;

- Bahwa saksi dan Penggugat baru mengajukan Kartu Keluarga setelah 1 (satu) tahun menikah karena saksi membuat Akta Kelahiran anak saksi syaratnya harus dibuat dulu Kartu Keluarga ;

- Bahwa Kartu keluarga selesainya pada tanggal 11 Juli 2014 karena saksi mengajukan kartu Keluarga dan Akta Kelahiran karena jauh jarak tempuh ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan sipil sangat jauh dan pengurusan Kolektif melalui Petugas dari Desa Cibogo ;

- Bahwa setahu saksi dimana besaran uang kerohiman sebesar Rp. 29.360.192,- ;

- Bahwa proses pengurusan Kartu Keluarga memakan waktu lama karena kalau lewat pemerintah Desa menunggu banyak dulu ;

- Bahwa setahu saksi dimana dahulu kalau mengajukannya langsung ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil minimal 1 (satu) bulan kadang sampai 2 (dua) bulan sekarang dengan sistem online buat Kartu Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran sekitar 3 (tiga) minggu ;

- Bahwa Penggugat sempat membongkar dan memindahkan Bangunan rumah tinggalnya ke tempat sekarang penggugat tinggal dengan biaya sendiri tanpa mendapat bantuan biaya dari Pemerintah ;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatannya, Tergugat mengajukan bukti surat yakni sebagai berikut :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3325131208880001 atas nama Rasjoyo (selanjutnya diberi tanda T-1) ;

- Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama suami/isteri Rasjoyo dengan Wati Wahyuni (selanjutnya diberi tanda T-2) ;

- Foto copy Kartu Keluarga No.3211050203180002 atas nama Rasjoyo (selanjutnya diberi tanda T-3) ;

- Foto copy Surat keputusan Gubernur Jawa Barat No. 611.1/Kep.386-BAPPSDA/2015 tentang Penduduk terkena dampak pembangunan

halaman 15 dari 26 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 56/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waduk Jatigede yang berada di area waduk jatigede (selanjutnya diberi tanda T-4);

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat berupa T-1 sampai dengan T-3 tersebut bermaterai cukup, dan dilegalisasi dimana bukti surat T-1 sampai dengan T-4 foto copy dari foto copy ;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam persidangan tidak mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak mengajukan apa-apa lagi selain memohon untuk putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-4 serta 3 (tiga) orang saksi sedangkan Tergugat untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu T-1 sampai dengan T-4 ;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan akan dipertimbangkan oleh Pengadilan adalah alat bukti yang relevan untuk menjawab persoalan hukum ini, sedangkan alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dipandang tidak relevan dengan persoalan hukum yang harus dibuktikan didalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim/Pengadilan akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat yakni sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dahulu adalah Penduduk/Keluarga yang berada di area genangan Waduk Jatigede dengan NIK. 3325131208880001, dan Nomor KK 3211031107140002 yang dahulu bertempat tinggal di

halaman 16 dari 26 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 56/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Cibogo II, RT.003 RW.004 Desa Cibogo, Kecamatan Darmaraja namun pada bulan Oktober 2015 Penggugat pindah darisana setelah rumahnya tergenang waduk Jatigede ;

- Bahwa sekitar tahun 2012 di wilayah hukum Desa Wado Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, Tergugat melakukan dan atau melaksanakan Pendataan Ulang terhadap Penduduk/ Keluarga yang berada di area Genangan Waduk Jatigede sesuai pasal 1 ayat (1) huruf b. Ke-2 Perpres Nomor 1 Tahun 2015 akan tetapi pada waktu pendataan penduduk yang kena dampak genangan waduk jatigede dimana Penggugat didata oleh BPKB tapi belum didaftar karena Penggugat belum memiliki Kartu Keluarga ;
- Bahwa Kartu keluarga milik Penggugat dibuat pada tanggal 11 Juli 2014 karena Penggugat mengajukan kartu Keluarga dan Akta Kelahiran melakukan pengurusan Kolektif melalui Petudas dari Desa Cibogo sehingga memakan waktu yang lama ;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2015 Penggugat mendengar kabar penduduk/keluarga yang berada dan tinggal dalam daerah genangan Waduk Jatigede mendapatkan Uang Santunan/Uang Kerohiman dari Pemerintah (Tergugat) ;
- Bahwa ketika mendatangi pihak Tergugat untuk mengajukan Uang Santunan/Uang Kerohiman tersebut Penggugat ditolak karena tidak dapat menunjukkan berkas/formulir Registrasi tersebut yang berlatar warna kuning bernomor ID dan tercantum nama yang berhak menerima atas Uang Santunan/Uang Kerohiman karena sebesar Rp. 29.360.192,- (dua puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah) berdasarkan Pasal 1 ayat (1) huruf b. ke-2 Perpres RI Nomor 1 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka pokok perselisihan dan persoalan yang harus dijawab dan dibuktikan dalam perkara ini adalah :

halaman 17 dari 26 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 56/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah benar Penggugat berhak menerima Uang Santunan Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sebesar Rp. 29.360.192,- (dua puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah) sesuai Peraturan Presiden RI. Nomor 1 Tahun 2015 dan pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 258/KPTS/M/2015 atas Penduduk/Keluarga yang berada di area genangan Waduk Jatigede dengan NIK. 3325131208880001, dan Nomor KK 3211031107140002 yang dahulu bertempat tinggal di Dusun Cibogo II, RT.003 RW.004 Desa Cibogo, Kecamatan Darmaraja ?
- Apakah benar, Tergugat yang tidak memberikan ganti rugi atas kepada Penggugat untuk uang transportasi sebesar Rp. 29.360.192,- (dua puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah) pada Tahun 2015, dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum?

Menimbang, bahwa oleh karena didalam jawaban Tergugat membahas mengenai kewenangan mengadili sehingga Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang mengadili perkara ini, yakni sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam jawabannya mendalilkan perbuatan Tergugat dengan tidak mendata / terlewat terhadap Penggugat dan menindaklanjuti complain Penggugat yang mengakibatkan Penggugat tidak menerima Uang Tunai Rumah Pengganti, maka dengan demikian Tergugat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum”, hal tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad), Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh sebab itu

halaman 18 dari 26 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 56/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sumedang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena pihak Tergugat adalah termasuk Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya (PERMA RI No.2 Tahun 2019, Pasal 1 ayat 2). Berdasarkan hal tersebut mohon majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan atau untuk menyatakan Pengadilan Negeri Sumedang tidak berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dimana dalam rumusan hukum kamar perdata dimana dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melawan hukum (onrechtmatige overheidsdaad), sengketa yang bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan cedera janji (wanprestasi) oleh penguasa tetap menjadi kewenangan absolut pengadilan perdata dalam lingkungan peradilan umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas oleh karena didalam gugatan Penggugat yang mana Penggugat meminta hak nya atas uang kerohiman sebesar sebesar Rp. 29.360.192,- (dua puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah) sesuai Peraturan Presiden RI. Nomor 1 Tahun 2015 namun Penggugat sampai saat ini tidak dapat dikarenakan Penggugat tidak masuk dalam data yang dibuat oleh pemerintah hal ini jelas merupakan sengketa yang bersifat keperdataan dengan demikian maka menjadi kewenangan Peradilan Umum;

halaman 19 dari 26 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 56/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya telah pula membahas formalitas didalam gugatan Penggugat maka sebelum Hakim/Pengadilan mempertimbangkan materi pokok dalam gugatan Penggugat maka terlebih dahulu Hakim/Pengadilan meneliti dan mempertimbangkan mengenai formalitas dari gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa didalam jawaban Tergugat mendalilkan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 24/PRT/M/2015, khususnya Pasal 5 angka (6) bahwa bagi warga yang keberatan karena namanya tidak tercantum dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mendapatkan Uang Tunai pengganti Rumah tinggal, dapat mengajukan kepada Tim Penegakan Hukum Kabupaten Sumedang dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Propinsi Jawa Barat, maka gugatan ini jelas Kurang Pihak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat didalam jawabannya mendalilkan dimana berdasarkan Peraturan Presiden R.I. (PERPRES) No.: 1 tahun 2015 tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede Jo Peraturan Menteri (PERMEN) PUPR No.: 24/Prt/M/2015 tentang tata cara pelaksanaan kegiatan pemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunan untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede diperlukan dalam pembuktiannya yang tidak sederhana karena akan melibatkan banyak pihak selain pihak yang digugat oleh Penggugat juga ada pihak lain yaitu Gubernur Provinsi Jawa Barat, BPKP Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang dalam hal ini alamat/tempat kediaman akan berada di wilayah hukum pengadilan negeri yang berbeda oleh karena tidak sederhanya pembuktian atas gugatan tentang waduk jatigede maka sudah seharusnya beralasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan perkara No. 85/Pdt.G.S/2021/PN.Smd sehingga dari hal-hal tersebut maka

halaman 20 dari 26 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 56/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tidak dapat dimasukkan dalam katagori Gugatan Sederhana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Retno Wulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek" hal 3 dinyatakan dalam hukum perdata, Penggugat ada seseorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan Hakim. Perkataan "merasa" dan "dirasa" dalam tanda petik, sengaja dipakai disini oleh karena belum tentu yang bersangkutan sungguh-sungguhnya melanggar hak Penggugat hal ini berkaitan pula dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305 k/Sip/1971 terdapat kaidah hukum.... "bahwa Penggugat berwenang untuk menentukan siapa yang harus digugat" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Penggugat lah yang berwenang yang menarik pihak-pihak mana saja yang "merasa" dan "dirasa" oleh Penggugat yang telah merugikan haknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pasal 5 angka (6) bahwa bagi warga yang keberatan karena namanya tidak tercantum dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mendapatkan Uang Tunai pengganti Rumah tinggal, dapat mengajukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang kemudian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membentuk Tim Penegakan Hukum Kabupaten Sumedang menindak lanjutin keberatan tersebut sehingga dari hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pihak yang digugat hanya satu pihak yaitu pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat saja tanpa harus melibatkan pihak lain ;

halaman 21 dari 26 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 56/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perlu diingat pula dimana Penggugat didalam dalil gugatannya sebagai warga yang berhak untuk mendapatkan uang tunai pengganti rumah tinggal miliknya atas pembangunan waduk jatigede akan tetapi nama Penggugat tidak tercantum dalam keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sehingga Penggugat merasa keberatan dan dirugikan atas hal tersebut dengan demikian Penggugat telah tepat menarik pihak didalam gugatannya sehingga dapat dimasukkan kedalam persyaratan gugatan sederhana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat didalam jawabannya mendalilkan berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1226/KPTS/M/2019, tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/ Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum, Sudah tidak ada lagi Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Waduk Jatigede (seperti dalam gugatan), yang ada sekarang adalah SNVT Pembangunan Bendungan, yang Atasan Langsungnya BBWS Cimanuk Cisanggarung, berdomisili di Cirebon, dengan KPPN Cirebon, bukan Sumedang. Maka gugatan ini salah alamat, dan tidak dapat dimasukkan dalam Gugatan Sederhana, karena domisili antara Penggugat dan Tergugat berbeda Kabupaten/Kota, yaitu Sumedang dan Kota Cirebon, dan juga berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1250/KPTS/M/2020 tanggal 30 Juli 2020, tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1226/KPTS/M/2019 : SNVT Pengadaan Tanah, dengan Atasan Langsung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, berkedudukan di Jakarta, dengan KPPN Jakarta V. Maka gugatan ini salah alamat, dan tidak dapat dimasukkan dalam Gugatan Sederhana, karena domisili antara Penggugat dan Tergugat berbeda Kabupaten/Kota, yaitu Sumedang dan Kota Jakarta, maka gugatan harus ditolak ;

halaman 22 dari 26 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 56/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat mendalilkan Tergugat domisili berada di Cirebon namun dengan adanya relaas panggilan kepada Tergugat tanggal 8 Februari 2021 dimana relaas tersebut di terima dan di sertai cap dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan didalam persidangan Tergugat hadir di wakili Kuasanya hal ini tidak menyebabkan gugatan Penggugat salah alamat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim berpendapat tidak terdapat kecacatan didalam formalitas surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan pokok perselisihan didalam gugatan yakni sebagai berikut :

- Apakah benar Penggugat berhak menerima Uang Santunan Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sebesar Rp. 29.360.192,- (dua puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah) sesuai Peraturan Presiden RI. Nomor 1 Tahun 2015 dan pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 258/KPTS/M/2015 atas Penduduk/Keluarga yang berada di area genangan Waduk Jatigede dengan NIK. 3325131208880001, dan Nomor KK 3211031107140002 yang dahulu bertempat tinggal di Dusun Cibogo II, RT.003 RW.004 Desa Cibogo, Kecamatan Darmaraja?

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, Pasal 4 ayat (1) Kepada Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diberikan uang santunan untuk :

- a. Biaya pembongkaran rumah ;
- b. Mobilisasi ;

halaman 23 dari 26 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 56/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sewa rumah ;

d. Tunjangan kehilangan pendapatan ;

menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 611.1/Kep.386-BAPPEDA/2015 tentang Penduduk Terkena Dampak Pembangunan Waduk Jatigede yang berada di Area Waduk Jatigede dimana didalam dictum keempat pendataan penduduk didasarkan penilaian di lapangan dari tanggal 17 Maret-3 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta bukti T-1 sampai dengan T-3 dihubungkan dengan keterangan saksi Ateng Wahyudi, saksi Rahman dan saksi Wati Wahyuni di persidangan dimana Penggugat dahulu Penduduk/Keluarga yang berada di area genangan Waduk Jatigede dengan NIK. 3325131208880001, dan Nomor KK 3211031107140002 yang dahulu bertempat tinggal di Dusun Cibogo II, RT.003 RW.004 Desa Cibogo, Kecamatan Darmaraja namun pada bulan Oktober 2015 Penggugat pindah darisana setelah rumahnya tergenang waduk Jatigede selanjutnya tahun 2012 Tergugat melakukan dan atau melaksanakan Pendataan Ulang terhadap Penduduk/ Keluarga yang berada di area Genangan Waduk Jatigede akan tetapi pada waktu pendataan penduduk yang kena dampak genangan waduk jatigede dimana Penggugat tidak terdaftar dalam data BPKB karena Penggugat belum memiliki Kartu Keluarga selanjutnya Kartu keluarga milik Penggugat dibuat pada tanggal 11 Juli 2014 karena Penggugat mengajukan kartu Keluarga dan Akta Kelahiran melakukan pengurusan Kolektif melalui Petudas dari Desa Cibogo sehingga memakan waktu yang lama dimana hal tersebut menunjukkan data kependudukan milik Penggugat tanggal 11 Juli 2014 sedangkan pendataan penduduk didasarkan penilaian di lapangan dari tanggal 17 Maret-3 Juli 2014 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 611.1/Kep.386-BAPPEDA/2015 tentang Penduduk Terkena Dampak Pembangunan Waduk Jatigede yang berada di Area Waduk Jatigede dengan demikian tidak ada satu pun alat bukti yang menunjukkan kalau Penggugat melakukan pembongkaran rumah,

halaman 24 dari 26 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 56/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan mobilisasi sebagaimana yang disyaratkan oleh Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan yang dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 4 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka gugatan pokok penggugat tidak terbukti maka Tergugat tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum karenanya maka gugatan penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata, pasal pasal dalam Het Indonesisch Reglement (HIR) dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 oleh Leo Mampe Hasugian, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Sumedang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nana Sukardi sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Penggugat ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

halaman 25 dari 26 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 56/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nana Sukardi

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp75.000,00;
3.....P	:	Rp200.000,00;
anggihan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....S	:	Rp.30.000,00;
umpah.....	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp375.000,00;
(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)		

halaman 26 dari 26 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 56/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)